

HABIS PKBL TERBITLAH TJSL

Perjalanan BUMN
Menuju CSR Strategis

Moderator:



Fajar Kurniawan
Managing Partner
Social Investment Indonesia

Narasumber:



Maria R. Nindita R., Ph.D
Executive Director CECT
Universitas Trisakti



Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Jumat, 18 Juni 2021
15.30 - 17.00 WIB



Tema yang dibahas dalam seri-20 ini tentang **“Habisi PKBL Terbitlah TJSL. Perjalanan BUMN Menuju CSR Strategis”**. Sesi ini mendiskusikan mengenai Permen BUMN tentang Program TJSL BUMN dalam Permen BUMN PER-5/MBU/04/2021. Dalam Permen ini BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN ini. Istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tidak digunakan lagi, diganti menjadi TJSL (CSR/Corporate Social Responsibility). Dalam Permen baru ini, ukuran TJSL tidak lagi pada banyaknya program dan berapa dana yang diperuntukkan. Melainkan berorientasi pada dampak yang dihasilkan.

Narasumber yang hadir yakni:

1. **Maria R Nindita Radyati** - CECT Universitas Trisakti
2. **Jalal** - Social Investment Indonesia

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/Mbu/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara



Maria R Nindita Radyati

Executive Director CECT
Universitas Trisakti

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-05/MBU/04/2021 TENTANG
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Maria R Nindita Radyati, PhD, Dip. Cons, Dip. PM, Cert. IV IRM

<https://mediaindonesia.com/opini/403653/kepemimpinan-bumn-untuk-csr-yang-holistis>



Kepemimpinan BUMN untuk CSR yang Holistik

Berdasarkan Permen terbaru, istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tidak digunakan lagi, mediaindonesia.com


Peraturan Menteri BUMN ttg TJSL/CSR yang baru seperti apa ya??

Silahkan baca artikel saya:

"KEPEMIMPINAN BUMN UNTUK CSR yang HOLISTIS"

<https://mediaindonesia.com/opini/403653/kepemimpinan-bumn-untuk-csr-yang-holistis>

Langkah-Langkah yg ditempuh



Permen TJSL, highlight

1. Definisi TJSL,
2. Penciptaan nilai berbagi (Creating Shared Value/CSV)
3. TJSL berdasarkan analisa resiko bisnis;
4. Komite TJSL;
5. Penanganan Kredit bermasalah;
6. kemitraan;
7. Koperasi;
8. komunikasi TJSL

SDG, Hukum, Tata-Kelola & Pendekatan Bisnis

- **Definisi TJSL** adalah komitmen perusahaan mencapai SDGs, terukur dampaknya dan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan (Pasal 1, no.12).
- *Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap **pembangunan yang berkelanjutan** dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta **hukum dan tata kelola** dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan **bagian dari pendekatan bisnis perusahaan**.*

Prinsip: terukur dampaknya & nilai tambah untuk perusahaan

- Pasal 4: Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan **prinsip**:
 - a. terintegrasi, yaitu **berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan**;*
 - c. terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang **menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan**;*
- Selaras dengan CSV (Creating Shared Value), Manajemen Risiko (ISO 31000)

Tgg-jwb atas Dampak, Risiko, Sustainable Impact, SDGs.

Pasal 7 : Perencanaan

(3) Dalam menyusun rencana Program TJSI BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi harus memperhatikan:

***a. dampak** dan **risiko** dari aktivitas BUMN;*

b. kebutuhan dan potensi yang timbul;

c. keunggulan dan kearifan lokal;

***d. orientasi keberlangsungan** dan dampak yang ingin diharapkan; dan*

*e. fokus dan **arah pembangunan berkelanjutan**.*

è ISO 26000, ISO 31000, SDGs

Komite TJSL

- Pasal 24:
- (1) Direksi membentuk Komite TJSL BUMN untuk melakukan **pemetaan** dan penyusunan Program TJSL BUMN.
- (2) Komite TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada tingkat **perusahaan induk BUMN dan BUMN**.
- (3) Komite TJSL berfungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL BUMN;
 - b. pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN; dan
 - c. membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN.

Program Pendanaan UMK

- pasal 10, 12, 14, 15, dan 16
- Pasal 12

(1) Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

*a. Pemberian modal kerja dalam bentuk **pinjaman dan/atau pembiayaan syariah** dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

*b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau **pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun** untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

(2) Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

Bekerjasama/ Partnership dg Perbankan & Lembaga Pembiayaan

- Pasal 14

(1) BUMN dalam pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat **bekerjasama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan** atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.

Penggolongan kinerja pinjaman

- Pasal 16

Penggolongan kualitas pinjaman modal kerja ditetapkan sebagai berikut:

- a. lancar**, dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktudst
- b. kurang lancar**, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokokdst
- c. diragukan** ...dst
- d. macet** ...dst

Mitra Binaan UMK

- *Pasal 11*
- *Kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:*
- *F. berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan **koperasi**;*

Kewajiban Komunikasi CSR: Publikasi

- Pasal 27

(1)BUMN melakukan **publikasi** atas pelaksanaan Program TJSL BUMN baik menggunakan media komunikasi internal maupun melalui kerja sama dengan pihak di luar BUMN untuk mendukung perluasan informasi pelaksanaan Program TJSL BUMN.

(2)Dalam melakukan publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN **mengutamakan komunikasi dari aspek dampak Program TJSL BUMN** dari penerima manfaat.

SDGs 2030

Keberlanjutan Perusahaan, Masyarakat & Lingkungan

Kolaborasi : Yayasan BUMN Untuk Indonesia, RB, TJSL BUMN



KOMITE TJSL

Menetapkan tema & prioritas program klaster / sub klaster

Landasan Hukum :

- UU No.40/2007, Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- UU No.19/2003, Pasal 2 (turut aktif membimbing dan membantu ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat) dan Pasal 88 (sumber dana dapat dari penyisihan laba)
- PP No.47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Perpres No.59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Surat Menteri BUMN Nomor S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 hal Aspirasi Pemegang Saham /Pemilik Modal untuk Penyusunan RKAP tahun 2021

ARSITEKTUR

TJSL

No	Klaster BUMN	Prioritas TPB Klaster
1	Industri Energi, Minyak dan Gas	1,4,5,7,8,12,13,14,15,16
2	Mineral dan Batubara	4,6,7,8,9,15,16
3	Industri Perkebunan dan Kehutanan	1,2,3,4,6,8,13,15,16
4	Industri Pangan dan Pupuk	2,4,6,8,13,15,16
5	Industri Kesehatan	3,4,5,9,13,16
6	Industri Manufaktur	3,4,5,7,8,12,16
7	Jasa Keuangan	4,7,8,10,11,16
8	Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	3,4,7,11,16
9	Jasa Telekomunikasi dan Media	3,4,6,8,13,16
10	Jasa Infrastruktur	1,2,4,7,8,9,11,13,15,16
11	Jasa Logistik	3,7,8,13,14,16
12	Jasa Pariwisata dan Pendukung	3,8,11,12,13,16

Note : Belum termasuk klaster PPA / Danareksa

Thank you

Instagram:
Sustainable.csr



CECT Eduvid #1 | Arti CSR Menurut ISO 26000

1.9K views • 10 months ago

CECT Trisakti University

Pada perdana CECT Educational Video, Dr. Maria R. Nindita Radyati, Cert.IV IRM, Dip.PM, Dip. Cons m

CC



CECT Eduvid #3 | Pentingnya Komite CSR untuk Pelaksanaan CSR Holis

885 views • 10 months ago

CECT Trisakti University

CECT is a research center in Trisakti University, which also functions as consultant for CSR (Corporat



CECT Eduvid #6 | Panduan CSV (Creating Shared Value): Praktis & Mud

157 views • 3 weeks ago

CECT Trisakti University

Dalam video ini dijelaskan Jenis-Jenis CSV, Contoh-Contoh nyata, dan Kaitan antara CSV dengan ISO



Jalal

Chairperson of Advisory Board

Social Investment Indonesia

Mau Dibawa ke Mana CSR BUMN Kita?

Apakah Permen BUMN tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang dikeluarkan pada bulan April 2021 lalu menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang masih menggunakan istilah Program Kemitraan dan Lingkungan (PKBL)? Agaknya demikian. Ada beberapa kemajuan yang langsung dapat dideteksi dari regulasi baru itu, termasuk penempatan CSR yang agaknya sekarang berada pada tataran CSR strategis—tak lagi responsif—sesuai pengertian yang diajukan oleh Porter dan Kramer (2006).

Namun demikian tentu masih ada detail-detail yang bisa diperbaiki dari regulasi tersebut. Beberapa di antara pasalnya bisa multiinterpretatif, dan apabila diarahkan ke pemikiran CSR yang lebih progresif, tentu akan bisa lebih menguntungkan BUMN dan para pemangku kepentingannya. Wilayah yang lebih progresif itu tampaknya terkait dengan tingkatan CSR yang lebih tinggi, seperti kapitalisme pemangku kepentingan (*stakeholder capitalism*) atau bisnis sosial (*social business*), pemanfaatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan beragam standar/petunjuk internasional sebagai pemandu, perencanaan yang lebih berjangka panjang, perhatian pada tuntutan global terkait dengan ESG di dalam merumuskan prosedur TJSI, perhatian khusus pada perusahaan sosial (*social enterprise*) dan perusahaan masyarakat (*community enterprise*), pemanfaatan perkembangan dalam investasi berdampak (*impact investing*) di dalam berhubungan dengan UMK, serta penegakan prinsip pengukuran dan pelaporan dampak, termasuk dan terutama dalam pelaporan kontribusi dalam pencapaian SDGs melalui laporan keberlanjutan.

Secara lebih detail, komentar-komentar atas teks pasal, ayat, dan butir yang masih bisa ditingkatkan dalam peraturan turunan dan praktik di BUMN adalah sebagai berikut:

Teks	Komentar
<p>Pasal 1, ayat 12 dan 13</p> <p>Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.</p> <p>Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.</p>	<p>Istilah yang dipergunakan dalam regulasi ini adalah TJSL, yang konsisten dengan UUPT. Istilah ini berbeda dengan UUPM, dan juga kelaziman di tingkat global.</p> <p>TJSL dinyatakan berada dalam level program, yang pengertiannya adalah ‘kegiatan’ yang merupakan (perwujudan?) komitmen, dan ‘merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan’. Tidak jelas apakah pendekatan yang dimaksud artinya sama dengan paradigma atau model bisnis perusahaan.</p> <p>Menggunakan istilah ‘pembangunan yang berkelanjutan’, jadi tidak secara tegas mengacu pada pembangunan berkelanjutan sebagai konsep/istilah teknis dengan pengertian sebagaimana yang disepakati di level global.</p> <p>Menegaskan tujuan memberikan manfaat, tanpa menyebutkan menghindari mudarat. Mungkin berasal dari keyakinan bahwa tak ada mudarat dari TJSL kepada para ‘penerima manfaat’, namun sesungguhnya selalu ada unintended consequences dari bentuk CSR apapun, termasuk yang bersifat negatif.</p> <p>PPUMK adalah program tersendiri, bukan sebagai bagian dari TJSL. TJSL terkesan merupakan nama baru untuk Bina Lingkungan (BL), sementara PPUMK adalah nama baru untuk Program Kemitraan (PK).</p>

Teks	Komentar
<p>Pasal 3</p> <p>Program TJSL BUMN bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan. b. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel. c. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan. 	<p>Manfaat yang disebutkan dari Program TJSL BUMN adalah bagi perusahaan adalah bagi perusahaan (butir a dan b), dan UMK yang lebih tangguh dan mandiri.</p> <p>Dengan demikian, dari sudut pandang CSR, TJSL BUMN berada pada tingkatan <i>enlightened shareholder value</i> (Iqbal, 2022) atau CSR strategis (Porter dan Kramer, 2006).</p> <p>Salah satu pendekatan/model CSR strategis adalah <i>Creating Shared Value</i> atau CSV (Porter dan Kramer, 2011) yang banyak dikaitkan dengan peraturan ini, walau tidak disebutkan.</p> <p>Namun, karena TJSL BUMN adalah program, bukan paradigma atau model bisnis, maka TJSL BUMN jelas bukan CSV, walaupun bisa dimanfaatkan untuk mendukung CSV apabila BUMN memanfaatkan model bisnis tersebut.</p> <p>TJSL BUMN bisa lebih dekat ke CSV apabila butir c dihubungkan langsung dengan butir a dan b. Apabila tak ada hubungan langsung, maka TJSL BUMN tampaknya lebih tepat dinyatakan memanfaatkan paradigma investasi sosial dalam pengembangan masyarakat (IFC, 2010).</p> <p>Tingkatan CSR yang lebih tinggi dibandingkan CSR strategis, yaitu <i>stakeholder capitalism</i> (Freeman dan Liedtka, 1997; Freeman, Martin, dan Parmar, 2007; Schwab, 2021), atau bahkan <i>social business</i> (Yunus, 2010; Yunus, 2017) sesungguhnya lebih kompatibel dengan sifat BUMN. Sayangnya, tingkatan CSR tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk membuat regulasi ini.</p>

Teks	Komentar
<p>Pasal 4</p> <p>Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan; b. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan; c. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan d. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. 	<p>Prinsip terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, dan akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat kokoh. Bila ditegakkan akan membuat TJSL BUMN menjadi sangat baik, dan bisa membantu BUMN mencapai tujuan-tujuannya.</p> <p>Terdapat konsekuensi untuk pengukuran dampak, apabila prinsip ketiga ditegakkan. Namun, tak ada elaborasi yang memadai atas prinsip ini. Pasal 26 menggunakan istilah ‘pengukuran kinerja’ yang pengertiannya bisa berarti pengukuran hasil langsung (<i>output</i>), hasil ikutan (<i>outcome</i>) dan dampak (<i>impact</i>). Jadi, tak jelas betul apakah memang harus ada pengukuran dampak.</p> <p>TJSL BUMN, pada saat dibahas, banyak didengungkan akan mengacu atau didasarkan pada ISO 26000 (ISO, 2010). Dari definisi yang diajukan pada Pasal 1, maupun keempat prinsip yang dinyatakan pada Pasal 4, ternyata tidak demikian.</p> <p>Transparansi, perilaku etis, patuh pada hukum, hormat pada pemangku kepentingan, hormat pada norma perilaku internasional, dan penegakan HAM adalah prinsip-prinsip ISO 26000 yang tidak dicantumkan secara eksplisit—walaupun itu tidak berarti regulasi ini bertentangan dengan ISO 26000.</p>

Teks	Komentar
<p>Pasal 5</p> <p>Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat; b. Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan; c. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan d. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. 	<p>Pilar TJSL BUMN ini mengingatkan kepada bagaimana pemerintah Indonesia membuat konseptualisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang merupakan interpretasi nasional atas <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).</p> <p>Pemanfaatan istilah pilar membuat kesan bahwa model keberlanjutan yang dipahami atau dimanfaatkan oleh Bappenas dan Kementerian BUMN adalah model keberlanjutan awal, yang populer sebelum pertengahan 1990an. Setelah <i>triple bottom line</i> diperkenalkan (Elkington, 1997), model pilar ditinggalkan, karena tidak bisa memperlihatkan kaitan antara satu aspek dengan yang lain. Elkington sendiri telah bergeser lebih jauh dari modelnya, dengan menggunakan ada yang disebutnya sebagai <i>system value</i> (Elkington, 2020).</p> <p><i>System value</i> menggambarkan hubungan ekonomi-sosial-lingkungan di dalam tiga lingkaran yang menempatkan ekonomi sebagai bagian dari sosial, dan sosial sebagai bagian dari lingkungan. Model ini juga yang secara tegas diacu oleh SDGs (Griggs, 2013; Rockstrom dan Sukhdev, 2014 dan 2016; Folke, dkk, 2016; Rockstrom dan Gaffney, 2021).</p> <p>Walaupun menggunakan istilah pilar pada regulasinya, BUMN yang menerapkan regulasi ini bisa saja melihat hubungan-hubungan dalam aspek yang disebutkan dalam model keberlanjutan yang lebih mutakhir.</p>

Teks	Komentar
<p>Pasal 7</p> <p>Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi menyusun perencanaan Program TJSL BUMN sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan Program TJSL BUMN. 2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. prognosa pelaksanaan Program TJSL BUMN tahun sebelumnya; b. proyeksi rencana program dan anggaran Program TJSL BUMN; c. penetapan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan; dan d. target kinerja. 	<p>Tidak ada keterangan mengenai jangka waktu perencanaan TJSL BUMN. Kalau tak ada keterangan yang jelas, interpretasi yang dominan adalah perencanaan setahunan.</p> <p>Di sektor pertambangan, perusahaan-perusahaan, termasuk BUMN pertambangan, diwajibkan untuk menyusun rencana induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang jangka waktunya hingga pascatambang. Walaupun sektor lain tidak memiliki waktu operasi yang terbatas seperti pertambangan, namun agaknya penting untuk membuat rencana TJSL BUMN yang lebih panjang, setidaknya dalam kurun waktu lima tahun, untuk memberi arah yang lebih baik di dalam memandu perencanaan setahunan.</p> <p>Praktik terbaik CSR di level global kini menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk membuat rencana hingga 2030, yang merupakan tahun pencapaian SDGs. Hal ini tentu karena SDGs kini sudah diterima sebagai formalisasi pembangunan berkelanjutan, sehingga CSR kemudian dinyatakan bertujuan untuk berkontribusi terhadap SDGs. Para pakar juga sepakat, tanpa kontribusi signifikan dari bisnis inti dan investasi sosial perusahaan, SDGs mustahil tercapai (Idowo, Schmidpeter, Zu [eds], 2020; Rayman-Bachus dan Walsh, 2021).</p>

Teks	Komentar
<p>3) Dalam menyusun rencana Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi harus memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dampak dan risiko dari aktivitas BUMN;b. kebutuhan dan potensi yang timbul;c. keunggulan dan kearifan lokal;d. orientasi keberlangsungan dan dampak yang ingin diharapkan; dane. fokus dan arah pembangunan berkelanjutan. <p>4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Program TJSL BUMN.</p> <p>5) Rencana kerja dan anggaran Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.</p>	<p>Ayat (3)e mungkin bisa diinterpretasikan sebagai kontribusi terhadap pencapaian SDGs, walau memang tidak eksplisit demikian. Apabila hendak diinterpretasikan demikian, BUMN bisa merujuk pada laporan UN ESCAP (2020) serta Sachs, dkk (2021) yang telah memeriksa dampak COVID-19 terhadap setiap Tujuan SDG di level global, regional maupun nasional. Secara umum, SDGs mengalami penurunan skor, walaupun di Indonesia masih bisa menunjukkan peningkatan skor sedikit antara 2019-2020, pun naik peringkat. Namun demikian, di seluruh Tujuan bisa dilihat bahwa target yang seharusnya bisa dicapai di tahun 2020, tak ada satupun yang telah tercapai.</p> <p>Dengan kesadaran tersebut, dalam kurun waktu yang tersisa pada <i>Decade of Action</i> ini, sudah seharusnya perencanaan TJSL BUMN juga menimbang bagaimana bisa berkontribusi dalam pencapaian SDGs hingga 2030.</p>

Teks	Komentar
<p>Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direksi menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan Program TJSL BUMN.2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan karakteristik masing-masing BUMN.3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.	<p>SOP untuk TJSL BUMN adalah keharusan dan keniscayaan apabila TJSL hendak dilaksanakan secara memadai.</p> <p>Ayat (2) menyatakan bahwa SOP-nya dibuat sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik atau <i>good corporate governance</i> (GCG). GCG BUMN di Indonesia memiliki pedoman yang berbeda-beda, ada yang mengacu pada peraturan BUMN, pedoman KNKG, pedoman untuk pasar modal, dan beragam peraturan di dalam negeri lainnya. Namun, ada juga BUMN yang mengacu pada ASEAN CG Scorecard atau bahkan G20/OECD Principles of Corporate Governance. Kalau keragaman pedoman tata kelola itu benar-benar ditegakkan, akan membuat SOP TJSL BUMN yang beragam juga.</p> <p>Ekspektasi pemangku kepentingan global atas GCG sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena perkembangan keuangan berkelanjutan (<i>sustainable finance</i>) dengan wujud utama isu-isu material dalam <i>environmental, social and governance</i> (ESG). BUMN yang sudah berhadapan dengan ekspektasi investor dan analisis global terkait ESG perlu untuk menimbang pemanfaatan standar GCG yang lebih tinggi, termasuk dalam pembuatan SOP TJSL, selain memastikan bahwa SOP tersebut bisa diakses di ruang publik.</p>

Teks	Komentar
<p>Pasal 10</p> <p>1) Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau</p> <p>b. bantuan dan/atau kegiatan lainnya.</p> <p>2) Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK.</p>	<p>Pernyataan pelaksanaan TJSL berbentuk pembiayaan dan pembinaan UMK, serta bantuan dan/atau kegiatan lainnya benar-benar memberikan kesan bahwa TJSL utamanya adalah bentuk pembiayaan, baru kemudian pembinaan, bantuan, dan kegiatan lainnya. Tak (belum?) ada kejelasan soal apa saja cakupan dari pembinaan, bantuan dan kegiatan lain yang dimaksud di dalam regulasi ini.</p> <p>UMK merupakan kelompok sasaran yang memiliki legitimasi yang sangat tinggi dalam dunia CSR, terutama mereka yang berada di dalam rantai nilai. Ada baiknya apabila BUMN menimbang pembedaan ini dalam menentukan kelompok sasaran BUMN, walaupun tentu saja UMK yang tidak atau belum masuk ke dalam rantai nilai tetap bisa menjadi kelompok sasaran (dengan urgensi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang ada dalam rantai nilai perusahaan).</p> <p>Karena BUMN dinyatakan bisa melakukan pembiayaan atas UMK, agaknya penting untuk melihat UMK yang semakin besar pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan sosial (<i>social enterprise</i>) dan perusahaan komunitas (<i>community enterprise</i>). Perusahaan sosial dan komunitas akan melipatgandakan dampak positif ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjadi tujuan TJSL BUMN, karena mereka dengan sengaja memecahkan beragam masalah ekonomi, sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat.</p> <p>Kalau BUMN menimbang pembuatan Program Pendanaan UMK, sebagaimana di ayat (2), mungkin ada baiknya memiliki sasaran khusus perusahaan sosial dan komunitas ini. Dengan demikian, sifat pendanaannya bisa berubah dari investasi sosial (<i>social investment</i>) menjadi investasi berdampak (<i>impact investment</i>). Kalau investasi sosial terutama ditujukan untuk memaksimalkan social return on investment (SROI) yang sangat bermanfaat misalnya untuk reputasi BUMN dalam PROPER KLHK, investasi berdampak sangat mungkin meningkatkan kinerja keuangan BUM yang melaksanakannya, karena tujuannya mengoptimalkan <i>blended value</i> (Emerson, 2003), yaitu SROI sekaligus <i>return on investment</i> (ROI).</p>

Teks	Komentar
<p>Pasal 26</p> <p>Pengukuran kinerja Program TJSI BUMN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN di bidang kontrak manajemen dan indikator kinerja utama.</p>	<p>Pada Pasal 4 dinyatakan bahwa salah satu prinsip TJSI BUMN adalah pengukuran dampak. Prinsip tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 26 ini, walau bisa juga menjadi kurang jelas implementasinya, karena kontrak manajemen dan indikator kinerja utamanya belum tentu menyertakan indikator-indikator dampak.</p> <p>BUMN yang mau menegakkan prinsip-prinsip TJSI hendaknya tetap melakukan pengukuran dampak dengan metodologi yang terbaik, walaupun/seandainya dalam kontrak manajemen dan indikator kinerja utama tidaklah dicantumkan. Bagaimanapun, pengukuran dampak sekarang telah menjadi ekspektasi banyak pemangku kepentingan, termasuk dalam PROPER KLHK, yang secara spesifik menyebutkan pemanfaatan SROI.</p> <p>Di level global, pengukuran dampak telah lama menjadi keniscayaan bagi CSR yang mau dinyatakan berhasil. Walaupun indikator <i>input</i>, aktivitas, <i>output</i>, dan <i>outcome</i> masih terus dipergunakan, namun yang benar-benar dilihat sebagai petunjuk keberhasilan CSR suatu perusahaan adalah pada indikator-indikator dampak.</p> <p>Perusahaan-perusahaan global yang memiliki komitmen untuk melaporkan kontribusinya terhadap SDGs diminta untuk memaparkan hingga indikator dampak dan dikaitkan dengan Target SDG yang relevan di dalam laporan keberlanjutannya (GRI, 2018). Praktik ini seharusnya juga diacu oleh BUMN yang mau melaporkan kontribusinya sesuai dengan standar internasional.</p>

Teks	Komentar
<p><i>Pasal 27</i></p> <p>1) BUMN melakukan publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN baik menggunakan media komunikasi internal maupun melalui kerja sama dengan pihak di luar BUMN untuk mendukung perluasan informasi pelaksanaan Program TJSL BUMN.</p> <p>2) Dalam melakukan publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN mengutamakan komunikasi dari aspek dampak Program TJSL BUMN dari penerima manfaat.</p>	<p>Publikasi atas TJSL BUMN dilaksanakan secara internal maupun eksternal, sebagaimana dinyatakan pada ayat (1), dan mengutamakan komunikasi dampak (ayat 2) dari (terhadap?) penerima manfaat.</p> <p>Walaupun komunikasi dampak dinyatakan sebagai yang utama, komunikasi tentang kebijakan, strategi, prosedur, program, proyek, aktivitas, dan kinerja non-dampak tetap perlu untuk dilaksanakan oleh BUMN.</p> <p>Pasal ini menegaskan kembali perlunya pengukuran dampak TJSL, karena tanpa pengukuran dampak maka akan mustahil dilakukan komunikasi dampak.</p> <p>Banyak di antara BUMN yang telah membuat laporan keberlanjutan dengan standar GRI. Apabila pengukuran dampak telah dilakukan, dan pengaitan dengan Target SDGs sudah dilaksanakan, maka itu akan menjadi bekal yang sangat penting dalam melaporkan kontribusi perusahaan atas pencapaian SDGs, sebagaimana yang disarankan oleh GRI (2018).</p> <p>Penting juga bagi BUMN untuk menimbang kepada siapa saja komunikasi TJSL ini hendak ditujukan. Untuk keperluan ini, sangat disarankan agar BUMN melakukan pemetaan pemangku kepentingan (<i>stakeholder mapping</i>) secara komprehensif, kemudian hasilnya diformulasikan ke dalam strategi pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholder engagement strategy</i>) di mana detail komunikasi dengan masing-masing pemangku kepentingan dirumuskan.</p>

PROFILE

PT SAHABAT INVESTASI INDOTAMA

(Social Investment Indonesia)




<https://socialinvestment.id>

SIAPA KAMI ?



- Konsultan yang mempunyai kompetensi inti dalam menyediakan dukungan untuk pengembangan masyarakat melalui pendekatan investasi sosial yang strategis (*strategic community investment*).
- Dukungan tersebut kami wujudkan dalam penyediaan layanan konsultasi kami secara terpadu dari:
 - Proses Perencanaan: Penilaian (*assessment*) dan Penyusunan Strategi;
 - Proses Pelaksanaan dan Pendampingan Teknis;
 - Proses Pemantauan, Evaluasi & Penilaian Dampak; dan
 - Proses Komunikasi & Pelibatan Pemangku Kepentingan
- Kami mendorong pelaksanaan investasi sosial sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sesuai dengan SNI ISO 26000:2013 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial.
- Kami bermitra dengan perusahaan dari seluruh sektor, khususnya pertambangan, minyak & gas, manufaktur, perkebunan & kehutanan.

LINGKUP & JENIS LAYANAN KAMI



- Untuk memaksimalkan dampak investasi sosial perusahaan, maka Kami menyediakan **layanan konsultasi** yang terintegrasi mengikuti daur program, mulai penilaian, penyusunan strategi, pelaksanaan & pengkomunikasian.
- Jenis layanan yang Kami berikan meliputi:
 - Pemberian Pendampingan Teknis (*Technical Assistance*)
 - Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)
 - Pelaksanaan Riset dan Pengembangan Program
 - Alihdaya dan *Retainer Consultant*

PRODUK & JENIS LAYANAN KAMI

OUR PRODUCTS & SERVICES BASED ON OUR 4 CORE COMPETENCIES

TECHNICAL ASSISTANCE

Kami memberikan bantuan teknis untuk manajemen tingkat menengah & atas dalam menyusun program strategis investasi sosial. Beberapa layanan konsultasi yang kami berikan meliputi:

Strategic Plan Development

- Program Design & Manual Development
- Stakeholders Engagement Strategy
- Conflict Management & Resolution
- Employee Engagement/Volunteering
- Reporting & Communication
- Tri-sector Partnership
- Performance Indicator for Social Investment Program Development
- Program Monitoring & Evaluation

OUTSOURCING & RETAINER

- Banyak perusahaan yang mempunyai **keterbatasan SDM untuk pelaksanaan program investasi sosialnya**. Melalui layanan alih daya ini, maka **SDM pelaksanaan program dapat Kami dipasok sesuai dengan kebutuhan**.
- Melalui **penyediaan tenaga-tenaga profesional pelaksana program**, maka akan terjadi akselerasi pelaksanaan program.
- Kami **menawarkan SDM yang handal**, khususnya untuk level pelaksana (*officer, executive, supervisor, superintendent hingga senior manager*).
- Bentuk dukungan lainnya yang dapat dimanfaatkan **berupa retainer consultant untuk membantu pelaksanaan program perusahaan**.

RESEARCH

Untuk menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program investasi sosial, maka diperlukan beberapa pengkajian dan penelitian. Kami telah berpengalaman melakukan berbagai pengkajian dan penelitian, diantaranya adalah:

- Social Impact Assessment
- Economic Impact Assessment
- Stakeholders Mapping
- Social Mapping
- Baseline Studi & Community Need Assessment
- Perception Study
- Community Satisfaction Survey
- Impact Evaluation, khususnya menggunakan Metode **Social Return on Investment/SROI & Sustainable Livelihood Impact Assessment/SLIA**

TRAINING & CAPACITY BUILDING

Pengembangan kapasitas merupakan hal yang esensial bagi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksana program. Kami secara reguler mengadakan sesi pembelajaran (*learning series*), seperti:

- Program design based-on Risk & Opportunity Assessment
- Social Assessment
- Measuring Program's Impact
- Project Management
- Conflict Management

Kami juga menyediakan layanan **Inhouse & Tailor Made Training**, dengan materi, waktu dan lokasi pelaksanaan yang lebih fleksibel.

Kami juga memberikan layanan **pengembangan kapasitas untuk mitra kerja, kelompok/kelembagaan pemangku kepentingan dan komunitas**.

KLIEN KAMI



<https://socialinvestment.id/>

Informasi lengkap dapat diakses di:
<https://socialinvestment.id>

AGENDA SII LEARNING SERIES TERDEKAT



1. Social Return on Investment (SROI) Training #Batch16

Tentang Pelatihan:

Setiap program investasi sosial (CSR) yang di jalankan, selayaknya menjadi sebuah Investasi Sosial. Namun tidak jarang kita terlewat untuk menghitungnya, bahkan belum punya rencana untuk menghitungnya. Akibatnya kita tidak pernah tahu sejauh mana dampak program investasi sosial yang sudah berjalan? kepada siapa saja dampak itu terjadi? berapa besarnya? siapa yang menerima dampak paling besar? siapa yang menerima dampak paling kecil?

Bagaimana menghitung itu semua?

Bergabunglah bersama kami dalam *Virtual Learning Series*, Social Return on Investment Training (SROI) #Batch16, pada:

Tanggal: 29 Juni – 1 Juli 2021
Waktu : 08:30 s.d. 15:30 WIB
Tempat : Zoom Meeting Room

Pendaftaran:

<https://bit.ly/daftarSROI16>

Social Investment Indonesia | **VIRTUAL CLASS LEARNING SERIES**

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) #BATCH16

Fasilitator:

PURNOMO
Senior Advisor - Social Investment Indonesia

29 Juni - 1 Juli 2021
Sesi 1: 08.30 - 11.30 WIB
Sesi 2: 13.00 - 15.30 WIB

Registrasi:
bit.ly/daftarSROI16

Peserta memperoleh:
Konfirmasi via email | Akses zoom meeting room
Panduan training dan modul materi
e-Sertifikat

Narahubung:
Arief (0877-5570-7171)

Investasi:
Rp 7.000.000,- >> Rp 6.000.000,-
Rp 16.500.000,-/3 orang/ 1 lembaga
(belum termasuk ppn)

<https://socialinvestment.id> | Social Investment Indonesia | info@socialinvestment.id

2. Social Assessment and Stakeholder Management for Strategic Social Investment #Batch4

Tentang Pelatihan:

Pada pelatihan ini Bapak/ Ibu akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai berbagai teknik dan tools untuk melakukan penilaian sosial (*social assessment*) yang dibekali keterampilan dalam mengelola pemangku kepentingan (*stakeholder management*), identifikasi isu sosial strategis dan merumuskan strategi pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Sehingga proyek atau program yang dilaksanakan nantinya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ingin mengetahui atau meperdalam tentang penilaian sosial dan mengelola pemangku kepentingan?

Mari belajar langsung bersama ahlinya, dalam Virtual Class SII Learning Series: "Social Assessment and Stakeholder Management for Strategic Social Investment #Batch4" berikut:

Tanggal: 7-8 Juli 2021

Waktu : 08:30 s.d. 15:30 WIB

Tempat : Zoom Meeting Room

Pendaftaran:

<https://bit.ly/daftarSASM4>

Social Investment Indonesia | **VIRTUAL CLASS LEARNING SERIES**

Social Assessment and Stakeholders Management for Strategic Social Investment #Batch4

7-8 Juli 2021
Sesi 1: 08.30 - 11.30 WIB | Sesi 2: 13.00 - 15.30 WIB

Investasi:
Rp 6.000.000,- >> Rp 3.999.0000,-
Rp 10.497.000,-/3 orang/ 1 lembaga
(belum termasuk ppn)

Peserta memperoleh:

- Konfirmasi via email
- Akses zoom meeting room
- e-Sertifikat
- Panduan training dan modul materi

Registrasi
bit.ly/daftarSASM4

Fasilitator:

FAJAR KURNIAWAN
Managing Director - Social Investment Indonesia

Narahubung

- Deni Ejar (0813-1724-5657)
- Rizal (0852-2035-3655)
- Arief (0877-5570-7171)

<https://socialinvestment.id>
info@socialinvestment.id

Social Investment Indonesia

3. Project Management for Social Investment Program #Batch11

Tentang Pelatihan:

Pernahkah anda menghadapi kegagalan dalam pelaksanaan proyek? Atau menghadapi kondisi dimana risiko yang muncul lebih besar dibanding keberhasilannya? Lalu bagaimana cara mengatasinya agar proyek tersebut berhasil dilaksanakan?

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program investasi sosial adalah kemampuan dalam pengelolaan seluruh aktivitas proyek. Untuk mengelola proyek secara efektif dan efisien diperlukan pengetahuan dan keterampilan proyek manajemen yang baik.

Bergabunglah bersama kami dalam Virtual Learning Series, "Project Management for Social Investment Program Training #Batch10" yang akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 13-15 Juli 2021

Waktu : 08:30 s.d. 15:30 WIB

Tempat : Zoom Meeting Room

Pendaftaran:

<https://bit.ly/daftarPM11>

Social Investment Indonesia | **VIRTUAL CLASS LEARNING SERIES**

PROJECT MANAGEMENT FOR SOCIAL INVESTMENT PROGRAM #BATCH11

13-15 Juli 2021

Sesi 1: 08.30 - 11.30 WIB | Sesi 2: 13.00 - 15.30 WIB

Peserta memperoleh:

- Konfirmasi via email
- Akses zoom meeting room
- e-Sertifikat
- Panduan training dan modul materi

Registrasi
bit.ly/daftarPM11

Fasilitator:

FAJAR KURNIAWAN
Managing Director - Social Investment Indonesia

Narahubung:
Deni Ejar (0813-1724-5657)
Rizal (0852-2035-3655)
Arief (0877-5570-7171)

Investasi:
Rp 7.000.000,- >> Rp 6.000.000,-
Rp 16.500.000,-/3 orang/ 1 lembaga
(belum termasuk ppn)

<https://socialinvestment.id> Social Investment Indonesia info@socialinvestment.id

4. Creating Shared Value (CSV); Maximizing Your Business Impact for Stakeholder #Batch1

Tentang Pelatihan:

Creating Shared Value (CSV) melihat kebutuhan/masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat sebagai peluang bisnis. Dengan menggabungkan aset dan keahlian inti perusahaan, CSV meningkatkan keuntungan dan keunggulan perusahaan melalui kebijakan dan tindakan yang dilakukan secara terencana.

Inisiatif CSV diidealkan berada pada kuadran tertinggi dalam mendatangkan manfaat untuk perusahaan dan masyarakat.

Ingin mengetahui atau memperdalam tentang CSV, mari belajar langsung bersama ahlinya, dalam *Virtual Learning Series*: "Creating Shared Value (CSV); Maximizing Your Business Impact for Stakeholder #Batch1", yang akan berlangsung pada:

Tanggal: 27-29 Juli 2021

Waktu : 08:30 s.d. 15:30 WIB

Tempat : Zoom Meeting Room

Pendaftaran:

<https://bit.ly/daftarCSV1>

Social Investment Indonesia | **VIRTUAL CLASS LEARNING SERIES**

CREATING SHARED VALUE (CSV); MAXIMIZING YOUR BUSINESS IMPACT FOR STAKEHOLDER #BATCH1

27-29 JULI 2021
Sesi 1: 08.30 - 11.30 WIB
Sesi 2: 13.00 - 15.30 WIB

Registrasi
bit.ly/daftarCSV1

Investasi:
Rp 7.000.000,- >> Rp 6.000.000,-
Rp 16.500.000,-/3 orang/ 1 lembaga
(belum termasuk ppn)

Peserta memperoleh:

- Panduan training dan modul materi
- Konfirmasi via email
- Akses zoom meeting room
- e-Sertifikat

Narahubung:
Deni Ejar (0813-1724-5657)
Rizal (0852-2035-3655)
Arief (0877-5570-7171)

Fasilitator:

- JALAL**
Chairperson Advisory Board - Social Investment Indonesia
- FAJAR KURNIAWAN**
Managing Director - Social Investment Indonesia

<https://socialinvestment.id> Social Investment Indonesia info@socialinvestment.id

Question & Answer Please ask

For more information, visit our website:

<https://socialinvestment.id/virtual-class/>

SOCIAL INVESTMENT INDONESIA

Jl. Bendul Merisi Selatan Airdas No.18A, Surabaya – Jawa Timur 60239

Phone : +6231-8432810 | +62251 8315579

Mobile : +62813 -1724-5657

Fax : +6231- 8433036

Email : info@socialinvestment.id